

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

REPOSITORI STAIN KUDUS

A. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah *aqdu* yang berarti mengikat dan *ahdu* yang berarti janji.¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”(Q.S.Ali Imran:76).²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu” (Q.S. Al Maidah:1)³

Kata *ahdu* di dalam ayat al-Qur’an di atas mengacu kepada ungkapan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakannya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak persetujuan pihak lain tidak akan mempengaruhi janji yang dibuat oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.⁴ Sedangkan perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yang maksudnya adalah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁵

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm.274

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S.Ali Imran ayat 76, hlm.88

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S.Al-Maidah ayat 1, hlm.156

⁴ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Nora Interprise, Kudus, 2011, hlm.45

⁵ *Ibid.*

Dengan demikian akad merupakan pertalian ijab dan kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad.⁶ Ijab yang dimaksud disini adalah pernyataan pertama yang diungkapkan salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikat diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujiib* dan pihak lain setelah ijab disebut *qabil*.⁷

2. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.⁸ Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.⁹

3. Rukun-Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang lebih dari beberapa orang. Kedua belah pihak

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.63

⁷ *Ibid.*, hlm.64

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.69

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.89-90

yang melakukan akad harus sudah mencapai usia *baligh*, bertanggung jawab dan dapat mengelola objek akad dengan baik.

- REPORTOR
- b. *Ma'qud alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
 - c. *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Seandainya berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
 - d. *Sighat al-'aqd*, adalah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Ijab dan Kabul boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.¹⁰

4. Syarat-Syarat Terjadinya Akad

Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad diantaranya yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

¹⁰ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.9

- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan manfaat.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul. Maka ijab tersebut menjadi batal.¹¹

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.¹²

5. Macam-Macam Akad

Akad terbagi menjadi bermacam-macam menurut sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Akad ditinjau menurut sifatnya

Menurut sifatnya akad dinilai halal, haram berdasarkan tuntutan *syar'i* dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad yang sah dan tidak sah

Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya dan berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut. Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm.21

¹² *Ibid.*

memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak berakibat hukum dari yang ditimbulkan akad tersebut.¹³

REPOSITORI
2) Akad yang terlaksana (*nafidz*) dan tertangguhkan (*mawquf*)

Akad yang terlaksana adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya. Akad tertangguhkan adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sah bila mendapatkan izin dari walinya dan batal jika tidak mendapatkan izin dari walinya.¹⁴

3) Akad yang mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*)

Akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pelaku akadnya tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad yang tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pelaku akad.¹⁵

b. Akad ditinjau menurut kebersambungan hukumnya dengan sighatnya

Yang dimaksud dengan hukum akad adalah dampak-dampak *syar'i* yang ditimbulkan pada akad. Jika dilihat menurut kebersambungan hukumnya dengan sighatnya akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang sighatnya cukup untuk terlaksananya akad dan melahirkan dampak seketika. Dengan sekedar dijalankannya *sighat* yang sah oleh dua pelaku akad, maka

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, hlm.462

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.56

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, hlm.463-464

telah sempurna, sehingga pembeli mempunyai barang yang dijual dan penjual memiliki harga.¹⁶

2) Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang

Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang adalah akad yang sighthatnya menunjukkan pengadaan akad semenjak keluarnya *sighat* tersebut, namun dampaknya tidak mengikuti kecuali di waktu mendatang dan ditentukan oleh kedua pelaku akad.

Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

Pertama, akad yang sesuai sifatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan disandarkan pada waktu mendatang seperti *wasiat* dan *isha'*. *Kedua*, akad yang tidak bisa disandarkan, seperti akad jual beli dan pembebasan hutang. *Ketiga*, akad yang bisa disandarkan, adalah akad yang boleh dilaksanakan secara serta merta dan juga secara disandarkan kepada waktu mendatang seperti akad *muzara'ah* dan *ijarah*.¹⁷

3) Akad-akad yang tergantung (*muallaq*)

Akad-akad yang tergantung adalah akad yang memerlukan syarat dan keberadaannya terkait dengan keberadaan sesuatu yang lain dan keberadaan akad tergantung adanya perkara di waktu mendatang.

Dari sisi bisa atau tidaknya digantungkan, akad ini dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

Pertama, akad yang tidak bisa digantungkan, adalah akad-akad pengalihan kepemilikan yang terjadi pada benda atau manfaat dengan adanya ganti atau tidak. Seperti akad jual beli, hibah dan *ijarah*.

Kedua, akad yang bisa digantungkan dengan setiap syarat. Akad ini boleh digantungkan sebab pengantungan pada bagian akad

¹⁶ *Ibid.*, hlm.465

¹⁷ *Ibid.*, hlm.466-467

tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pelaku akad dan karena sebagian akad, seperti akad cerai, *wasiat* dan *wakalah*.

REPOSITORI STAIN KUDUS *Ketiga*, akad-akad yang tidak bisa digantungkan dan bisa digantungkan dengan setiap syarat, adalah akad yang bisa digantungkan namun dengan syarat yang sesuai dengan akad. Syarat yang sesuai adalah yang sesuai dengan tuntutan *syari'at* atau *urf*, adalah antara syarat dan hal yang digantungkan menimbulkan sebab akibat yang sesuai dengan penggantungan tersebut, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.¹⁸

c. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.

Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

- 1) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.
- 2) Pengguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.
- 3) Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti *wakalah* dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.468-470

- 4) Akad pembatasan (*taqdiyat*), yaitu akad yang tasharufnya dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima *wasiat*.
- 5) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.
- 6) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*.
- 7) Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi'ah*.¹⁹
- d. Akad dilihat dari segi ada atau tidaknya *qismah* (pembagian)
- 1) Akad *musammah* adalah akad-akad yang telah ditetapkan *syara'* dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah* dan *ijarah*.
 - 2) Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.²⁰
- e. Akad ditinjau dari segi dilarang atau tidaknya
- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
 - 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.²¹
- f. Akad dilihat dari segi tukar menukar hak
- 1) Akad *mua'awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

¹⁹ *Ibd.*, hlm.470-471

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm.95

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm .84

2) Akad *tabarruat*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan *i'arah* (pinjaman).

3) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggungan), *qardh*.²²

g. Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak.

1) Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.

2) Akad *amanah*, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang empunya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti *syirkah* dan *wakalah*.

3) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan *dhaman*, dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*.²³

6. Berakhirnya Akad

Akad yang putus atau batal adalah akad yang sudah sah adanya kemudian dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhirinya akad terdapat dua macam sebab, yaitu *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (batal demi hukum). *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak baik dengan keinginan sendiri maupun tidak. Sedangkan *Infisakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan dapat lepas pula ikatan akadnya yang secara terus menerus masih berlaku, seperti akad sewa menyewa dan akad pinjam meminjam, apabila benda-benda yang dipinjamkan atau yang disewakan itu hilang atau tidak ada lagi maka akad dapat lepas dengan sendirinya.²⁴

Akad yang mengikat seperti akad jual beli dan akad *ijarah* cara membatalkannya sama dengan mengakadkannya, yaitu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak ini mempunyai dua gambaran. *Pertama*, memperhatikan kepentingan orang-orang yang

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

²² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.38

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm.99

²⁴ *Ibid.* hlm.78

berakad itu sendiri yang kemudian berakibat masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum berakad. *Kedua*, memperhatikan kepentingan orang ketiga untuk melindungi haknya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.²⁵

Akad yang tidak mengikat seperti akad *syirkah* dan akad *wakalah* dapat dilepaskan ikatan akadnya atas keinginan salah satu pihak selama tidak bersangkutan dengan hak orang ketiga, seperti dalam masalah menjual barang-barang yang digadai harus ada persetujuan diantara orang yang menjual dan membeli dengan orang yang ketiga (pemegang agunan). Sedangkan akad yang mengikat seperti akad gadai (*rahn*), maka dapat dilepaskan ikatan akadnya dengan kehendak orang yang memegang gadai (*murtahin*), tidak bisa dilepaskan ikatan akadnya atas kehendak *rahin*.²⁶

Para ulama' fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu mempunyai masa tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila:
 - 1) Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat, aib dan rukyah*.
 - 3) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) Tidak tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak meninggal dunia.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm.79


²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.59

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah berasal dari kata *al-ba'i* yang berarti jual dan *asy-syira'* yang berarti beli.²⁸ Adapun pengertian jual beli secara terminologi yaitu saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan diantara kedua belah pihak.²⁹ Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* para ulama'. Dilihat dari aspek hukum Islam, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukumnya yaitu:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah:275)³⁰

Dari kandungan ayat al-Qur'an di atas, para ulama' mengatakan bahwa hukum jual beli adalah mubah atau *jawaz* (boleh), apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh. Hukum jual beli menjadi wajib apabila seseorang yang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual tidak boleh menimbunnya atau tidak menjualnya. Hukum jual beli menjadi haram apabila memperjualbelikan barang haram seperti menjual babi atau anjing. Hukum jual beli menjadi sunnah apabila seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemadharatan bilamana dia menjualnya. Hukum jual beli menjadi makruh apabila memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.³¹

²⁸ Atabik Ali A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1996, hlm.370

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.227

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.Al-Baqarah ayat 275, hlm.69

³¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm.16

Para ahli *ijma'* (ulama' mujtahidin) telah menyepakati sejak zaman dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli yang diharamkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dengan demikian kebolehan jual beli menjadikan hukum jual beli merupakan sebuah bentuk *ijma'*. Hal ini dikarenakan bahwa sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang menentang dilaksanakannya jual beli yang sesuai dengan hukum *syara'*.³²

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli merupakan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah secara hukum *syara'*. Rukun jual beli diantaranya, yaitu:

- a. *Aqadain*, adalah orang yang melakukan akad jual beli baik penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya.
- b. *Ma'qud alaih*, adalah objek akad jual beli yang baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*.
- c. *Shighat*, adalah bentuk sebuah ungkapan dari ijab dan kabul yang menjadikan terbentuknya sebuah akad.³³

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat sahnya jual beli merupakan syarat-syarat yang mengikuti setiap rukun jual beli yang berakibat sah atau tidaknya suatu perbuatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*. Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli diantaranya yaitu:³⁴

- a. Syarat yang berhubungan dengan *aqadain* adalah dua orang yang berakad, yaitu :

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1987, hlm.10

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.180

³⁴ A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.456

- 1) *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya. Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu pada orang-orang bodoh” (Q.S. An Nisa:5).³⁵

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah dalam melakukan ijab dan kabul.

- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika dalam keadaan terpaksa ketika berakad maka akadnya tidak sah atau batal. Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisaa’: 29).³⁶

Oleh karena itu tidak sah jual beli orang yang dipaksa, akan tetapi di sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual harta miliknya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa ayat 5, hlm.115

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa ayat 29, hlm.122

pihak lain dan sengaja tidak mau membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya, lalu membayarkan hutangnya, bila dia tetap tidak mau menjualnya maka dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya (bisa dengan penjara atau selainnya).

- 4) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih* (objek akad), adalah nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan.

Para *fuqaha'* mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan objek akad (*ma'qud alaih*), antara lain:

- 1) Benda tersebut ada saat dilakukannya akad, apabila benda tersebut tidak ada pada waktu akad, maka akadnya tidak sah.
- 2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dalam istilah fiqh muamalah disebut *mal mutaqqawwim*. Apabila objek akadnya bukan *mal mutaqqawwim*, maka akadnya batal.
- 3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad, apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan pada waktu akad, maka akadnya menjadi batal.
- 4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*mahjul*), maka *tasharruf* menjadi batal.
- 5) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajis*.³⁷

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.128-129

Dari beberapa syarat yang berkaitan dengan objek akad di atas sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

REPOSITORI STAIN KUDUS
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Jabir r.a. Rasulullah bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan anak, bangkai babi, dan berhala” (H.R.Muslim).³⁸

Dari pengertian syarat-syarat di atas baiknya barang yang menjadi objek jual beli suci, memberi manfaat menurut *syara'*, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui atau dilihat dan dapat diserahkan secara cepat maupun lambat seperti menjual hewan yang tidak dapat ditangkap lagi atau hilang.

c. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (ijab dan kabul)

pengertian ijab menurut para *fuqaha'* yaitu suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kerelaannya, baik yang diucapkan dari pihak penjual maupun pembeli. Adapun definisi kabul menurut para *fuqaha'* yaitu suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan kerelaannya dan menyetujuinya, baik itu ungkapan yang diucapkan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan pertama disebut ijab karena merupakan dasar untuk mengukuhkan ikatan akad dan sebagai tiang ikatan akad, sedangkan ucapan kedua disebut kabul karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan kerelaannya.³⁹

Menurut Sayyid Sabiq selain dengan ucapan, akad juga diperbolehkan dengan tulisan, sahnya akad tersebut dengan beberapa syarat, adalah bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu, tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

³⁸ F. Amira Zein Matraji, *Sahih Muslim*, Dar El Fiker, Beyrouth: Lebanon, 1993, Vol.3, hlm.88

³⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm.21

di dalam satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad, hendaknya orang yang berakad bersedia membaca tulisan tersebut.⁴⁰

Selain dapat dengan tulisan maupun lisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat pihak utusan dari satu pihak menghadap pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad menjadi sah.⁴¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli, diantaranya:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan *muqayadah* (barter).
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan *sharf*.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, diantaranya:
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai (*ba'lan-naqd*).
 - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (jual beli *salam*).
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga *ba'i ajal* (jual beli kredit).
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain* (jual beli hutang dengan hutang)
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, diantaranya:

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, Al Ma'rif, Bandung, 1996, hlm.50

⁴¹ *Ibid.*

- 1) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- 2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:
- a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) *Ba'i al-wahdhiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
- 3) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.⁴²
- d. Ditinjau berdasarkan hukumnya
- 1) *Ba'i al-mun'aqid* lawannya *ba'i al-bathil*, yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'*.
 - 2) *Ba'i al-shahih* lawannya *ba'i al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - 3) *Ba'i al-nafidz* lawannya *ba'i al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya, seperti baligh dan berakal.
 - 4) *Ba'i al-lazim* lawannya *ba'i ghair lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada khiyar di dalamnya.⁴³

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm.108-110

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.50

5. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

Sebab-sebab dilarangnya jual beli terjadi karena tidak terpenuhinya rukun-rukun maupun syarat-syarat jual beli yang mengikutinya baik *sighat* akad, objek akad maupun pelaku akad. Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli. Sebab-sebab dilarangnya jual beli dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan ada beberapa sebab, diantaranya:

- a. Sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan objeknya
 - 1) Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian, seperti menjual binatang yang masih dalam induknya.
 - 2) Tidak terpenuhinya syarat dan fungsi yang disyaratkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai atau benda haram.
 - 3) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya
- b. Sebab-sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, diantaranya:
 - 1) Objek jual beli yang haram
 - 2) Riba
 - 3) Kecurangan
 - 4) Syarat-syarat yang rusak karena menggiring kepada riba atau kecurangan.
- c. Sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan pelaku jual beli, diantaranya:
 - 1) Gila
 - 2) Bodoh
 - 3) Belum *baligh*.⁴⁴

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

⁴⁴ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.96-97

6. Khiyar Dalam Jual Beli

Jual beli di dalam agama Islam mengenal adanya pilihan yang bisa memberikan kemudahan terhadap kedua belah pihak untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan. Untuk lebih melindungi pihak pembeli dari penipuan, maka diberikan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi yang disebut dengan hak khiyar.

Khiyar menurut bahasa berarti pilihan. Sedangkan menurut istilah fiqih khiyar adalah hak pilih bagi orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ

خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا لَمْ يَتْرُكْ

وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه مسلم)

Artinya: “Bila dua orang saling berjual beli, maka bagi masing-masing mereka masih mempunyai hak khiyar, selama belum berpisah dan masih dalam satu perniagaan atau masih terjadi akad perjanjian diantara keduanya dalam urusan khiyar. Jika terjadi diantara keduanya khiyar, maka boleh keduanya menjualnya. Dengan demikianlah maka sah jual belinya. Tetapi bila keduanya berpisah sesudah terjadinya khiyar, yang berarti satu dengan lainnya telah meninggalkan, makatelah sah jual belinya” (H.R. Muslim).⁴⁶

Dalam perkembangannya khiyar dalam jual beli terdapat lima macam, diantaranya yaitu:

a. Khiyar syarat

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang berlaku apabila kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.914

⁴⁶ F. Amira Zein Matraji, *Sahih Muslim*, hlm.12

menunggu apakah ia akan meneruskan akadnya atau membatalkannya ketika masih dalam tenggang waktu.⁴⁷

REPOSITORI Kalangan ulama' fiqh yang membolehkan khiyar syarat sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo waktu ini.⁴⁸

b. Khiyar majelis

Khiyar majelis adalah hak pilih yang dimana pihak penjual dan pembeli diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih berada di satu tempat dan belum terjadi perpindahan tempat diantara keduanya. Apabila kedua pihak yang berakad telah berpisah maka khiyar majlis tidak berlaku lagi.⁴⁹

c. Khiyar 'aib

Khiyar 'aib adalah hak pilih yang dimiliki oleh pihak pembeli untuk membatalkan akad atau mempertahankannya karena barang yang diperjualbelikan terdapat cacat yang mana pihak penjual sebelumnya tidak memberitahu jika barang tersebut terdapat cacat pada saat akad.⁵⁰

d. Khiyar ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya terhadap objek akad yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.

e. Khiyar ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli untuk menentukan objek akad yang akan dibeli berdasarkan perbedaan kualitasnya.⁵¹

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.914

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sebuah Transaksi Dalam Fiqh Islam*, hlm.111

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.918

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.916

⁵¹ *Ibid.*

C. Mekanisme Transaksi Jual Beli Secara Online

Internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia dan terhubung satu sama lain.⁵² Di dalam salah satu fungsinya internet merupakan salah satu infrastruktur utama transaksi elektronik. Secara umum transaksi elektronik dapat diartikan sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui internet.

Dalam perkembangannya transaksi jual beli secara *online* dipicu oleh tiga faktor, yaitu:

1. Faktor pasar dan ekonomi, seperti persaingan pasar yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar.
2. Faktor sosial dan lingkungan, seperti perubahan cara kerja, pembatasan ekspor oleh pemerintah dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Faktor teknologi yang meliputi pengembangan teknologi dan inovasi setiap produk yang muncul setiap saat.⁵³

Selanjutnya terkait dengan keuntungan transaksi jual beli secara *online* bagi penggunaannya diantaranya yaitu dapat meningkatkan pendapatan yang lebih menjanjikan yang tidak dapat ditemukan pada transaksi jual beli secara tradisional, melebarkan jangkauan pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan manajemen pemasukan, memperpendek waktu produksi dan meningkatkan mata rantai pendapatan. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi jual beli secara *online* bagi sebagian kalangan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan terhadap salah satu pihak sehingga akibat dari transaksi ini salah satu pihak akan merasa dirugikan⁵⁴

⁵² Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan, Jakarta, 2011, hlm.179

⁵³ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, hlm.230

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.231

Dalam pengaplikasiannya mekanisme jual beli secara *online* ditunjang oleh beberapa infrastruktur, diantaranya yaitu:

1. Orang, yang meliputi pembeli, penjual dan perantara.
2. Kebijakan publik, diantaranya meliputi pajak dan perundang-undangan.
3. Standar teknis tentang teknis pembayaran, keamanan maupun protokol jaringan.
4. Mitra bisnis, pesaing, asosiasi maupun instansi pemerintah.⁵⁵

Dengan semakin berkembangnya transaksi jual beli secara *online*, para pelaku dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk-bentuk transaksi jual beli secara *online* tanpa harus bertatap muka. Secara umum bentuk-bentuk transaksi jual beli secara *online* diantaranya yaitu:

1. Menjual produk fisik maupun jasa secara *online*, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana tradisional.
2. Memusatkan informasi tentang produk pada satu titik sentral.
3. Menyediakan informasi tentang produk, harga produk, ketersediaan produk dan fasilitasnya.
4. Memfasilitasi transaksi bagi pembeli dengan memberikan informasi berbagai tarif produk dan syarat pembelian.
5. Menyediakan fasilitas seperti tempat lelang produk, dimana harga dan ketersediaan barang selalu berubah karena disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
6. Penjual mengajukan tawaran berbagai produk barang maupun jasa kepada pembeli dengan harga yang dispesifikasi oleh penjual.
7. Menjual berbagai perangkat lunak dan produk digital melalui internet.
8. Menyediakan berbagai konten yang pendapatannya dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses.
9. Menyediakan layanan dan dukungan bagi pemakai perangkat lunak dan keras melalui internet.⁵⁶

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.232

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.233-234

Berdasarkan bentuk-bentuk transaksi jual beli secara *online* di atas, jual beli secara *online* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu:

1. *Busines to busines*, yang meliputi transaksi pasar elektronik antar organisasi.
2. *Busines to consumer*, yang meliputi transaksi ritel antar organisasi.
3. *Consumer to consumer*, dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya.
4. *Consumer to busines*, yang meliputi individu yang menjual produk atau jasa pada organisasi, serta individu yang mencari penjual dan yang melakukan transaksi.
5. *Non busines electronic commerce* yang terdiri dari institusi non bisnis seperti lembaga pendidikan, organisasi sosial dan instansi pemerintahan.
6. *Intrabusiness (organisational) electronic commerce*, yang meliputi semua aktivitas internal organisasi yang dilakukan melalui internet yang di salam akktivitasnya meliputi pertukaran barang dan jasa atau informasi.⁵⁷

Di dalam aktivitas transaksi jual beli secara *online* yang melakukan penawaran adalah pihak penjual yang memanfaatkan situs *website* tertentu untuk mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang dengan menyediakan semacam etalase di halaman situs *website* yang digunakan oleh pihak penjual untuk memuat katalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan termasuk tentang harga dan spesifikasinya.⁵⁸

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila pihak pembeli sepakat untuk membeli barang-barang tertentu atau menggunakan jasa-jasa tertentu yang ditawarkan oleh pihak penjual, maka pembeli menyatakan kesepakatannya menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati seperti *website*, *email* dan layanan media sosial lainnya seperti *facebook*, *instagram*, *blackberry messenger*, *whatsapp* atau bisa juga dengan menelpon atau sms langsung pihak penjual.⁵⁹

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.234-235

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.154

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.155

Setelah itu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik, maka tahapan selanjutnya adalah apabila para pihak sepakat dengan jual beli tersebut, maka dilakukanlah pembayaran yang dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM), kartu kredit ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Dengan selesainya pembayaran, maka barang yang dibeli akan dikirimkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman dengan biaya jasa yang disepakati bersama.⁶⁰

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Penelitian terdahulu mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana syari'ah yang mempunyai subjek yang sama tetapi objek bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat.

Adapun skripsi sebagai bahan rujukan adalah:

1. *“Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga)”* yang disusun oleh Eriska Muthi Wulandari (11380016) dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah jual beli *online* yang aman dan dapat dikatakan *syar’i* apabila jual beli *online* tersebut memenuhi kriteria yaitu:

⁶⁰ *Ibid.*

- a. Memenuhi rukun dan syarat jual beli.
- b. Spesifikasi barang harus jelas, macam, jenis, sumber kualitas dan kuantitas.
- c. Ada kesepakatan di awal ketika akad mengenai waktu dan ketetapan tanggal sampainya barang dan garansi pengembalian.
- d. Tidak ada kerahasiaan atau ketidakterbukaan mengenai cacat barang.
- e. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- f. Mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi.⁶¹
2. *“Jual Beli Online Dengan menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)”* yang disusun oleh Putra Kalbuadi (1110046100104) dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* sudah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqih. Melihat dari proses dan skema *dropshipping* jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan.⁶²
3. *“Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”* yang disusun oleh Muhammad Billah Yuhadian (B11108439) dari Fakultas Hukum Bagian Keperdataan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2012. Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus telah memenuhi syarat suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian jual beli secara

⁶¹ Eriska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁶² Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

online melalui rekening bersama tetap berlaku dan mengikat serta mejadi undang-undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian tidak menyebabkan perjanjian tadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.⁶³

Adapun persamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis terdapat pada persamaan pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara *online* dengan jenis penelitian yang sama yaitu *field research*. Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu terletak pada objek akad jual beli penulis yang lebih spesifik, dimana objek akad jual beli pada penelitian penulis berupa kain tenun. Selain itu yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu terdapat pada pola transaksi jual beli yang dilakukan secara personal antara pihak pembeli dengan pihak pengrajin atau pedagang kain tenun secara langsung tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara.

Berangkat dari perbandingan skripsi di atas, penulis dalam skripsinya menemukan realitas yang jauh berbeda, dan dari realitas tersebut penulis memberikan judul skripsi “Akad Jual Beli Kain Tenun Secara *Online* (Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”.


E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala permasalahan yang akan menjadi objek penelitian penulis yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka berpikir yang digunakan penulis dalam bentuk uraian bagan yang merupakan bentuk pemaparan dalam mengembangkan kerangka pikir dalam suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi, dengan penyampaian dari permasalahan yang diteliti penulis yaitu tentang pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan pedagang kain tenun di Desa Troso

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

⁶³ Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Skripsi Fakultas Hukum Bagian Keperdataan Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Adapun bagan sebagai pemaparan penulis adalah sebagai berikut:



Sebagaimana bagan yang penulis paparkan di atas, jual beli merupakan akad untuk memindahkan hak milik atas manfaat dengan imbalan yang dilaksanakan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini sighat akad jual beli kain tenun yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso dilakukan secara *online* dengan media internet berbasis jaringan yang digunakan masing-masing pelaku akad. Dalam hal ini artinya sighat akad jual beli ini tidak mempertemukan kedua belah pihak secara langsung untuk berakad. Transaksi jual beli secara *online* menurut penulis berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak karena dengan tidak adanya penjual dan pembeli di dalam satu tempat, maka jual beli secara *online* berpotensi terjadi penipuan yang akhirnya menimbulkan kerugian salah satu pihak.